



YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE (YDBI)

Jl. Laladon RT005/RW007

Desa Laladon, Kec. Ciomas, Kab. Bogor 16610

No Telp: 0813-1422-6989 & 0819-9714-0712

Email : [smplitbinacendekiamandiri@gmail.com](mailto:smplitbinacendekiamandiri@gmail.com) & [www.binacendekiamandiri.sch.id](http://www.binacendekiamandiri.sch.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE  
NOMOR : 001/SK/YDBI/III/2024**

Tentang :

**PEMBENTUKAN SMPIT BINA CEDEKIA MANDIRI  
BOGOR**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara, maka Yayasan Dakara Bisnis Institute perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu.  
2. Bahwa pendirian SMPIT Bina Cendekia Mandiri *Entrepreneur's School* dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan.  
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka dipandang perlu diadakan Pendidikan SMPIT di Jl. Raya Laladon RT005/RW007 Desa Laladon, Kec.Ciomas, Kab. Bogor
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;  
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Bina Cendekia Mandiri *Entrepreneur's School* yang berlokasi di Jl. Lingkar No.88, RT./RW/RW.05/07, Laladon, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16610.  
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SMPIT Bina Cendekia Mandiri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan SMPIT dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan  
Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan SMPIT sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.  
Keempat : Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 11 Maret 2024  
Ketua Yayasan

  
Sholihati, SP. M. Si  
YAYASAN DAKARA BISNIS INSTITUTE

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Kabupaten Bogor
2. Kepala Sekolah SMPIT BCM ES
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmptsp.bogorkab.go.id](http://dpmptsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmptsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmptsp@bogorkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 500.16.7.2/288/00006/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA  
SMP IT BINA CENDEKIA MANDIRI  
DESA LALADON KECAMATAN CIOMAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT BINA CENDEKIA MANDIRI yang beralamat di Jl. Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP IT BINA CENDEKIA MANDIRI yang beralamat di Jl. Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320129-04062026-023 Tanggal 04 Juni 2026;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 6/BAPL.IP/II/2026 Tanggal 03 Februari 2026;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.5/534 - Pemb.SMP Tanggal 18 Juni 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : DAKARA BISNIS INSTITVTE

Alamat : Jl. Laladon Baru No. 6 RT. 005 RW. 001 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama Lembaga : SMP IT BINA CENDEKIA MANDIRI

Pendidikan

Alamat : Jl. Laladon RT. 005 RW. 007 Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 24 Juni 2026



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Ciomas Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)